



BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 100.3.3.2/ **300** /KUM/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara tepat dan cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional, perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 88);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 3);
24. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pembina
    - a. memberikan dukungan perumusan kebijakan umum pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
    - b. mendorong peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas dan terwujudnya keterbukaan informasi public di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
  2. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    - a. Atasan PPID bertanggungjawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi;
    - b. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
    - c. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
    - d. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
    - e. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
    - f. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
  3. Tim Pertimbangan
    - a. memberikan pertimbangan tertulis Daftar Informasi Publik (DIP);
    - b. memberikan pertimbangan tertulis Informasi yang dikecualikan.
  4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
    - a. PPID bertanggungjawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik;
    - b. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
    - c. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

- d. mengoordinasikan dan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
  - e. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
  - f. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
  - g. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
  - h. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
  - i. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - j. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
  - k. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
5. Sekretariat dan Bidang pada PPID
- a. membantu PPID menjalankan tugas dan kewenangannya;
  - b. menjalankan fungsi kesekretariatan guna mendukung tugas dan kewenangan PPID;
  - c. membantu PPID dalam penetapan prosedur operasional pengelolaan dan layanan informasi publik;
  - d. membantu PPID dalam penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
  - e. membantu PPID dalam pengujian konsekuensi informasi publik;
  - f. membantu PPID dalam penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  - g. membantu PPID untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
  - h. membantu PPID dalam penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - i. membantu PPID dalam pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. membantu PPID dalam penyelesaian sengketa informasi yang disebabkan ketidakpuasan publik atas pelayanan informasi public.
6. PPID Pelaksana
- a. PPID Pelaksana bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan Informasi

Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya;

- b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
- c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
- d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
- f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
- g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Hulu Sungai Utara bertanggung jawab kepada Bupati Hulu Sungai Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara c.q. DPA-SKPD masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 30 Juni 2025

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai;
2. Kepala BPKAD Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai;
3. Kepala Bappedalitbang Kab. Hulu Sungai Utara di Amuntai;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 100.3.3.2/ **300** /KUM/2025  
TANGGAL **30 JUNI 2025**  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA LAYANAN DAN DOKUMENTASI  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM/DINAS/BADAN/INSTANSI
1.	PEMBINA	Bupati Hulu Sungai Utara Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
2.	ATASAN PPID	Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
3.	TIM PERTIMBANGAN	1. Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Utara 2. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja
4.	PPID	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
	a. Sekretariat	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
	b. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang E-Government dan TIK Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
	c. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
	d. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi	Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara

5.	PPID PELAKSANA	
	1. Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
	2. Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara
	3. Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara
	4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
	5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
	6. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
	7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Hulu Sungai Utara
	8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
	9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
	10. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Hulu Sungai Utara
	11. Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara
	12. Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
	13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Utara

14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Hulu Sungai Utara
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara
16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Hulu Sungai Utara
17. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Utara
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
20. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara
21. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Hulu Sungai Utara
22. Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara
23. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Hulu Sungai Utara
24. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Utara
25. Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Utara
26. Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Utara

	27. Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Dinas Perpustakaan Kabupaten Hulu Sungai Utara
	28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Hulu Sungai Utara
	29. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung

  
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,  
SAHRUJANI